

**KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA HAK  
ATAS TANAH TERKAIT PERKAWINAN CAMPURAN TANPA  
PERJANJIAN KAWIN**

**Amelia Simorangkir<sup>1</sup>, Wira Franciska<sup>2</sup>, Felicitas Sri Marniati<sup>3</sup>**  
[simorangkiramelia@gmail.com](mailto:simorangkiramelia@gmail.com)<sup>1</sup>, [wirafranc@gmail.com](mailto:wirafranc@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Universitas Jayabaya**

**Abstrak:** Pembahasan mengenai kepastian hukum pembagian harta bersama hak atas tanah terkait perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam kepastian hukum pembagian harta bersama hak atas tanah terkait perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA, hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik. Oleh sebab itu agar salah satu pasangan WNI dalam perkawinan campuran dapat memiliki hak milik atas tanah adalah jika mereka telah membuat perjanjian perkawinan, yang dibuat dengan akta Notaris. Dengan dilakukannya perjanjian pisah harta sebelum terjadinya sengketa merupakan perwujudan dari perlindungan hukum sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Perkawinan Campur, Perjanjian Kawin.

***Abstract:** Discussion regarding legal certainty regarding the division of property along with land rights related to mixed marriages without a marriage agreement. The research was conducted using normative juridical methods. In terms of legal certainty regarding the distribution of property along with land rights related to mixed marriages without a marriage agreement, based on Article 21 paragraph (1) of the UUPA, only Indonesian citizens can have ownership rights. Therefore, in order for an Indonesian citizen couple in a mixed marriage to have ownership rights to land, it is necessary if they have entered into a marriage agreement, which is made with a notarial deed. By executing an agreement to separate assets before a dispute occurs, it is a manifestation of legal protection, thereby creating legal certainty for both parties.*

**Keywords:** Joint Assets, Mixed Marriag, Marriage Agreement.

## **PENDAHULUAN**

Manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya, dan sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan jasmani maupun rohani, demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka tidak akan lepas dari permasalahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Perkawinan antar warga Negara yang berbeda ini dikenal dengan Perkawinan Campuran yang di Indonesia diatur di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP).

Menurut Pasal 57 UUP disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi Pasal 57 UUP ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Bagi pasangan perkawinan campur, adanya Perjanjian Kawin memiliki arti penting yaitu akan dapat memungkinkan salah satu pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia untuk berhak memiliki aset properti dengan status Hak Milik (HM) ataupun Hak Guna Bangunan (HGB). Hak yang dalam pengaturannya dibebepada Undang-Undang harus diturunkan haknya apabila menikahi Warga Negara Asing (WNA) tanpa adanya Perjanjian Kawin.

Undang-Undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat suatu sebagai “perjanjian kawin” atau “perjanjian perkawinan”, yang umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang- Undang.

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu bentuk perikatan, tetap harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian untuk dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin pisah harta maka harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama, demikian bila terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi 2 (dua) diantara mereka.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya kasus-kasus terkait perceraian dalam perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin, yang dimana terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama dimana dalam kasus putusan nomor 20/Pdt.G/2017/PN Dps, dimana pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan

tertanggal 22 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.

Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2009, bertempat di Kopling im Innkreis, Austria sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor: 00001/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 01 Februari 2016.

Dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memperoleh keturunan, namun Penggugat telah memiliki seorang anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dengan istri terdahulu, yang mana anak tersebut bernama anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Buleleng pada 11 Maret 2003, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu kepastian hukum pembagian harta bersama hak atas tanah terkait perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin?.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Hak Atas Tanah Terkait Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin**

Saat ini banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing (WNA). Fenomena ini sejalan dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi dan informasi, sehingga memungkinkan penyelesaian keterbatasan komunikasi dan jarak antar individu lebih efisien daripada pada masa sebelumnya. Pada prinsipnya, perkawinan campuran dianggap sah apabila dilakukan di Indonesia atau di luar Indonesia dan sesuai dengan hukum Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Apabila pasangan suami istri tersebut kembali ke Indonesia, mereka diwajibkan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil agar perkawinan mereka diakui secara resmi oleh Negara.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mendefinisikan Perkawinan Campuran sebagai berikut:

”Perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Oleh karena itu, perkawinan campuran antara WNI dan WNA juga perkawinan yang dilakukan di luar negeri, dapat membuka peluang bahwa perkawinan tersebut tunduk pada 2 sistem hukum yang berbeda, maka akibat hukum dari perkawinan serta keabsahan dari perkawinan tersebut perlu memperhatikan hukum yang berlaku dari calon suami dan istri.

Perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum berupa hubungan hukum terhadap harta kekayaan perkawinan, hubungan hukum antara suami istri, dan hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

Salah satu akibat dari perkawinan adalah dengan terbentuknya suatu harta bersama sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Pasal 35 UU Perkawinan. Perkawinan menyebabkan persatuan harta antara suami dan istri selama mereka dalam ikatan perkawinan. Hukum harta perkawinan mencakup peraturan yang mengatur akibat-akibat dari adanya perkawinan terhadap harta kekayaan dari pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tersebut.

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, peraturan yang mengatur mengenai perkawinan juga akibat dari perkawinan adalah KUHPerdata. Ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, sejak saat perkawinan dilangsungkan, diberlakukanlah secara hukum harta kesatuan bulat, antara kekayaan suami dan istri apabila tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Persatuan bulat harta kekayaan adalah bersatunya kekayaan suami dan istri baik harta sebelum dan harta sejak saat adanya perkawinan, sehingga tidak ada lagi harta bawaan antara suami dan istri, yang ada hanyalah harta bersama yang bersatu secara bulat. Persatuan bulat ini tidak dapat diubah sepanjang perkawinan, perjanjian kawin pada saat ini hanya dapat dibuat pada saat sebelum dilakukannya perkawinan yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Setelah berlakunya UU Perkawinan, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “harta Bersama suami istri hanyalah meliputi harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami dan pendapatan istri”.

Harta benda perkawinan suami istri pada hakekatnya meliputi harta-harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.

Harta Bersama meliputi:

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian;
3. Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

UU Perkawinan tetap mengenal adanya harta bawaan dan harta bersama setelah dilakukannya perkawinan, tidak seperti KUHPerdata yang menyatakan bahwa, apabila tidak diatur dalam perjanjian perkawinan maka harta suami dan istri tersebut bergabung menjadi satu dan tidak dikenal lagi harta bawaan.

Harta pribadi atau harta bawaan menurut UU Perkawinan merupakan harta masing-masing suami/istri yang tidak termasuk dalam harta bersama. Harta ini tetap berada di bawah penguasaan suami/istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin, harta yang bersumber dari hibah dan warisan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan dan harta yang berasal dari hibah/warisan.

Harta pribadi meliputi :

1. Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan, termasuk di dalamnya utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan yang belum dilunasi;
2. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian, kecuali kalau ditentukan lain;

3. Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan, kecuali ditentukan lain;
4. Hasil-hasil dari harta milik pribadi masing-masing suami istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk hutang-hutang yang ditimbulkan dalam melakukan pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Calon suami-istri, maupun pasangan suami-istri dapat mengatur hal-hal menyangkut harta kekayaan dari perkawinan mereka, dengan suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Perkawinan. Perjanjian Perkawinan ini dapat dibuat oleh pasangan suami-istri atau calon suami-istri yang melakukan perkawinan pada umumnya, maupun yang melakukan perkawinan campuran, namun biasanya hampir setiap pasangan yang melakukan perkawinan campuran, yaitu WNI yang menikah dengan WNA dan tinggal di Indonesia membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan.

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dimana calon suami istri masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perjanjian perkawinan yang biasa disebut prenup atau perjanjian pra-nikah adalah suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pasangan suami dan istri yang akan melakukan perkawinan tersebut. Keberlakuan perjanjian perkawinan adalah berlaku sejak perkawinan yang sah dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut umumnya mengatur tentang bagaimana harta kekayaan suami istri dan bagaimana pembagiannya jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan.

Perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

- (1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur khusus tentang perkawinan campuran, hal ini terperinci mulai dari pelaksanaan, pencatatan, hingga akibat hukumnya. Aturan ini disertai dengan peraturan lama yang masih berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya regulasi dari Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka aturan lama mengenai perkawinan campuran (GHR) dianggap tidak berlaku sepanjang sudah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan atau peraturan pelaksanaannya.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada hakikatnya telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, walaupun Undang-Undang tidak menutup terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Indonesia. Sementara itu di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Ordonansi Perkawinan Indonesia

Kristen, serta Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan campuran.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan ini, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan campuran dirumuskan di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

Dari definisi Pasal 57 UU Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda;
3. karena perbedaan kewarganegaraan;
4. salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan tersebut. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan dalam kewarganegaraan ini bukanlah semuanya bersifat kewarganegaraan asing, melainkan suatu unsur yang keempat dimana salah satu kewarganegaraannya adalah kewarganegaraan Indonesia. Secara tegas, perkawinan campuran menurut undang-undang ini merujuk pada perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing. Dikarenakan adanya perbedaan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga akan berbeda.

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bila semua syarat telah terpenuhi, maka dapat meminta Pegawai Pencatat Perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan masing-masing pihak, untuk para pihak calon suami-istri (Pasal 60 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Dalam Surat Keterangan ini, dijelaskan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan. Apabila petugas pencatat perkawinan menolak untuk mengeluarkan surat keterangan, maka dapat meminta Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menegaskan bahwa penolakan tersebut tidak beralasan. (Pasal 60 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung unsur asing karena akan melibatkan hukum yang berbeda, yaitu hukum dari masing-masing pihak. Salah satu berkewarganegaraan Indonesia dan pihak yang lain berkewarganegaraan asing. Oleh karena terdapat unsur asing, maka untuk melakukan perkawinan campuran ini membutuhkan pedoman dari Hukum Perdata Internasional (HPI).

Di dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), pengertian perkawinan campuran itu sendiri adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisili atau berbeda kewarganegaraan. Pengertian ini apabila dihubungkan dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

memiliki kesamaan, yaitu perkawinan yang dilangsungkan antara para pihak yang berbeda kewarganegaraan, namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, salah satu pihak harus berkewarganegaraan Indonesia dan dilangsungkan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 18 Algemene Bel Palingen Van Wet Geving (AB) yang menyatakan bahwa segala bentuk peristiwa hukum yang terdapat unsur asing didalamnya, dilaksanakan menurut hukum dari tempat dilaksanakannya peristiwa hukum tersebut (*locus regit actum*), sehingga perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia, dilakukan menurut Hukum Indonesia.

Pasal 16 Algemene Bel Palingen Van Wet Geving (AB) mengatur mengenai status personil seseorang dan wewenang, bahwa status dan wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya (*lex patriae*). Jadi seseorang dimanapun Ia berada tetap terikat pada hukumnya yang menyangkut status dan wewenangnya. juga halnya dengan orang asing, yang berarti status dan wewenang orang asing tersebut harus dinilai sesuai dengan hukum nasional yang berlaku bagi mereka. Oleh karena itu, berdasarkan dua pasal tersebut, syarat-syarat dan tata cara perkawinan campuran harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain permasalahan mengenai hak dan kewajiban, persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan dalam hidup perkawinan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda milik bersama berada di bawah penguasaan suami istri sejak perkawinan. Suami istri hanya dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hukum masing-masing disini adalah hukum-hukum lain yang masih relevan di Indonesia.

Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus didahului dengan perjanjian antara suami istri, sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan, suami istri sepenuhnya menguasai harta bawaannya masing-masing, meskipun demikian terbuka peluang bagi suami istri untuk menyimpangi ketentuan Undang-Undang melalui perjanjian kawin yang dibuat sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul terkait pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, apalagi terkait perkawinan campuran yang mengandung unsur asing di dalamnya.

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban peran masing-masing. Dalam konteks ini, perceraian dianggap sebagai akhir dari ketidakstabilan dalam perkawinan, dimana pasangan suami dan istri hidup terpisah dan secara sah diakui oleh hukum yang berlaku.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga, karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya, rasanya separuh “diri” anak telah hilang, hidup tidak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Contohnya, anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah/ibunya secara tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur alasan perceraian secara umum, yaitu bahwa perceraian dapat dilakukan jika terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 14 merincikan hal-hal yang dapat menjadi alasan perceraian sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jika diperhatikan Pasal 116, terdapat penambahan dua alasan perceraian dibandingkan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Penambahan ini memiliki relevansi yang signifikan karena sebelumnya tidak ada dalam peraturan tersebut. Alasan-alasan perceraian yang tercantum di atas bersifat limitatif (terbatas pada apa yang disebutkan Undang-Undang saja) dan disamping itu harus ada alasan seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa Undang-Undang ini menetapkan persyaratan yang cukup rumit untuk terjadinya perceraian. Terlebih lagi, prosedur perceraian harus melibatkan pengadilan yang berwenang, dan sebelum hakim memutuskan perkara perceraian, harus dilakukan berbagai upaya perdamaian antara suami dan istri, baik oleh mereka sendiri maupun dengan bantuan pihak lain.

Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam kasus ini perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat di tahun 2009 adalah sah menurut hukum Austria. Namun di sisi lain terdapat pasal 56 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

- (1) “Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.”

Pendapat Jan Michiel Otto tentang Kepastian Hukum yang disyaratkan, dapat diuraikan menjadi beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan Negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya;
- 3) Mayoritas warga pada suatu Negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah;
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum;
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Dari kasus-kasus yang penulis teliti, semua aturan telah tersedia dengan jelas bahkan dengan putusan-putusan Pengadilan atas segala harta perkawinan semua diputuskan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam penelitian kasus nomor 20/Pdt.G/2017/PN Dps, dimana pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 22 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.

Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2009, bertempat di Koping im Innkreis, Austria sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor: 00001/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 01 Februari 2016.

Dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memperoleh keturunan, namun Penggugat telah memiliki seorang anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dengan istri terdahulu, yang mana anak tersebut bernama anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Buleleng pada 11 Maret 2003, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”<sup>26</sup> Berdasarkan pasal tersebut terbukti bahwa Objek Sengketa berupa tanah yang terletak di Perumahan Alfalaval No. 38 di Jalan Permata Sari, Lingkungan Kancil, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Dalam kasus ini terjadi perceraian di tahun 2016, perceraian di atur dalam pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Karena Objek Sengketa yang berasal dari perceraian dari perkawinan campuran ini adalah sebidang tanah hak milik, maka berdasarkan asas hukum perdata Internasional yaitu asas *Lex Rei Sitae* (*Lex Situs*) yang menyatakan bahwa permasalahan yang menyangkut benda-benda tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu tersebut berada.

Dengan kata lain hukum yang digunakan adalah hukum dimana benda tersebut berada, yaitu Hukum Indonesia. Bukan hukum Austria dimana dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Hukum tanah dimuat dalam Hukum Agraria Indonesia. Menurut Hukum Agraria Indonesia Warga Negara Asing tidak dapat memiliki tanah hak milik di Indonesia.

Ketentuan ini tertulis secara eksplisit pada pasal 21 ayat (1) UUPA yang berbunyi: "Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik".

Namun pasal 21 ayat (3) memberikan suatu aturan tentang hak milik kepada orang asing yang berbunyi :

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undangundang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa orang asing dalam kasus ini adalah Penggugat yang memiliki hak bagian dari Objek Sengketa, yang merupakan bagian dari harta bersama tidak berhak memiliki hak milik tersebut. Jika hak milik tersebut timbul kepadanya karena pencampuran harta, maka harus ia lepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu, apabila di dalam perkawinan tidak diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, maka harta tersebut akan menjadi harta bersama. Hal ini akan melanggar pasal 21 ayat (1), karena secara teknis, Penggugat yang berstatus WNA telah menjadi pemilik dari hak milik atas tanah yang juga dimiliki oleh istrinya, sehingga tanah tersebut harus segera dialihkan maksimal selama 1 tahun kepada pihak lain yang berstatus WNI atau tanah tersebut akan jatuh kepada Negara.

Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (selanjutnya disebut PP tentang Pemilikan Rumah Orang Asing). Disebutkan dalam pasal 3 PP Pemilikan Rumah Orang Asing tersebut bahwa:

- (1) Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta Notaris.

Berdasarkan pasal tersebut, penulis beranggapan bahwa WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA, hanya dapat memiliki status hak milik atas tanah, berupa status hak milik dan hak guna bangunan jika dan hanya jika mereka telah membuat perjanjian perkawinan berupa pemisahan harta, sehingga tidak ada harta bersama antara suami dan istri yang dibuat dengan akta Notaris.

Apabila perceraian tidak dapat lagi dilakukan sewenang-wenang oleh salah satu pihak suami-istri dan apabila mereka akan bercerai terlebih dahulu harus diuji dan diperiksa, apakah perceraian tersebut dapat dibenarkan oleh Undang-Undang atau tidak.

Salah satu sengketa dalam perceraian adalah tentang masalah pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama akan menjadi bermasalah ketika, tidak adanya perjanjian perkawinan yang memuat tentang hak-hak para pihak dalam harta bersama tersebut.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, bahwa kepastian hukum sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis dan mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;

- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila suami dan istri pada waktu akan melangsungkan perkawinan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka, maka akibat dari perkawinan itu adalah percampuran kekayaan suami dan istri menjadi satu kekayaan milik berdua secara bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama ini adalah separuh.

Mengenai harta bersama berupa benda tetap, yaitu tanah, dalam perkawinan campuran, seorang WNA tidak dapat memiliki tanah atas namanya sendiri. Jika seorang WNI yang melaksanakan perkawinan dengan WNA tanpa diadakan perjanjian perkawinan sebelumnya, dipaksa untuk tunduk pada ketentuan peraturan yang diperuntukkan bagi WNA. Dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang menyatakan:

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP) atas tanah, pada Pasal 39 menyatakan bahwa, WNA dapat memiliki hak pakai dan hak sewa saja. WNI yang menikah dengan WNA dan tidak mengadakan perjanjian perkawinan dapat secara otomatis digolongkan sebagai subjek hukum yang hanya berhak untuk mendapatkan hak pakai dan hak sewa.

Pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak pakai dapat diberikan di atas tanah dengan status Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, dan Tanah Hak Milik. Oleh karena itu, salah satu cara agar WNI tersebut agar tetap memiliki hak milik atas tanahnya sendiri adalah dengan perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, semua harta yang diatur dalam perjanjian tersebut terpisah, sehingga WNI tersebut tetap dapat memiliki tanah atas namanya sendiri, dan pasangannya yang WNA tidak berhak atas setengah tanahnya tersebut.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata, kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian mendapatkan kebebasan dalam menentukan isi dari perjanjian dan segala klausul yang ada dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang bertanda tangan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, segala klausul yang tertera dalam perjanjian tersebut harus mencakup kepentingan kedua belah pihak dengan menerapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan juga menentukan bentuk penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Dengan dilakukannya perjanjian harta bersama sebelum terjadinya sengketa merupakan perwujudan dari perlindungan hukum sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta perjanjian kawin yang otentik dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kewenangan Notaris lainnya tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Contohnya adalah akta perjanjian kawin yang dibuat dibawah tangan kemudian akta tersebut dilegalisasi oleh Notaris. Dasar hukum yang memperkenankan dibuatnya akta perjanjian kawin di bawah tangan adalah Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah menyebutkan sebagai berikut:

“Perjanjian pernikahan dibuat rangkap 4 di atas kertas bermeterai cukup menurut peraturan perUndang-Undangan; lembar pertama untuk suami, kedua untuk istri, ketiga untuk Penghulu dan keempat untuk Pengadilan”.

Pasal 147 KUHPerdara ayat (1), perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga pihak ketiga, dengan dibuatnya perjanjian tersebut dengan akta Notaris, maka kepentingan pihak ketiga akan terlindungi, walaupun hal tersebut berbeda dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan perjanjian kawin dibuat secara tertulis atas persetujuan bersama kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin dapat juga dibuat dibawah tangan, sehingga apabila terjadi nya perceraian dalam perkawinan campuran tidak merugikan bagi kedua belah pihak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori akibat hukum atas pembagian harta bersama hak atas tanah terkait perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin menurut R. Soeroso bahwa akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Bahwa pembagian harta bersama hak atas tanah terkait perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin menimbulkan akibat hukum atas harta bersama dalam perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing.

Menurut R. Soeroso, wujud Akibat Hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum;
- 3) Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Maka akibat perceraian status harta bersama dan harta pribadi yang sudah jelas, maka untuk harta bersama dibagi 2 (dua) demikian lahirnya kedudukan hukum dan

hubungan hukum. Mantan suami atau mantan istri hanya mendapat 1/2 (setengah) harta bersama, dan tidak untuk harta pribadi karena dikuasai oleh masing-masing. Khusus Hak Atas Tanah kepada Warga Negara Asing (WNA) diberikan bagiannya bukan dalam bentuk Hak Atas Tanah.

Sebagaimana telah jelas diatur dalam UUPA mengenai subyek hukum yang berhak memperoleh tanah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) bahwa yang berhak atas tanah Hak Milik dan “Hak Guna Bangunan adalah WNI atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2)” UUPA bahwa segala bentuk peralihan Hak Milik yang dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan kepada WNA atau kepada subyek hukum lain yang menurut UUPA bukan merupakan subyek yang berhak atas Hak Milik akan “batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan pembebanan hak-hak pihak lain yang tetap berlangsung dan pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.”

## **KESIMPULAN**

Kepastian Hukum pembagian Harta Bersama Hak Atas Tanah terkait Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin, dalam perkawinan campuran dapat disimpulkan bahwa semua ketentuan baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Putusan MK-RI Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan tentang Pertanahan, serta Putusan Pengadilan telah memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa harta bersama hak atas tanah dalam perceraian suami istri, WNI dan WNA.

## **Saran**

Agar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, perlu dilakukan upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai peranan dan akibat hukum dari perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan para pihak. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dampak hukum yang muncul dari perkawinan campuran, termasuk peralihan status kewarganegaraan yang berpotensi memengaruhi harta bersama para pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- \_\_\_\_\_, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta, 2004.
- Asman. Perkawinan & Perjanjian Perkawinan dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2006.
- Danareksa, Mike Dina. Perjanjian Pranikah ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bumi Aksara, Bandung, 2006.
- Darmabrata, Wahyono dan Sjarif, Surini Ahlan. Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia, Rizkita, Jakarta, 2015.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Jan Otto Michiel terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Komairah,. Hukum Perdata, Malang, UMM Press, 2010.
- Nurul Istiqomah Cendrokirono dan Maroloan Jonnis Baringbing, Modul Best Practice PewargaNegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran (Teknis Substantif Bidang Tata Negara), BPSDM KUMHAM Press, Depok, 2020
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Cet.22, Jakarta, tahun 2021
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1984.
- Satrio, J. Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Seto, Bayu. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional (Buku Kesatu), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan MK-RI Nomor 69/PUU-XIII/2015, tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

**Jurnal :**

Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPperdata". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, No. 4 (2017)

Widanarti, Herni. "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak". *Diponegoro Private Law Review* 4, No. 1 (2019).